

Depok, 14 Desember 2020

Nomor : 6348.31/EXT-MUTU/XII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi VLK PT Mauson Indonesia Wood Industry (TPT-KO)

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk

Nama Perusahaan : PT Mauson Indonesia Wood Industry (TPT-KO)
Jenis Industri : TPT-KO
No. Izin TPT : 570/9/TPT-DPMPTSP/III/2018, tanggal 06 Maret 2018
Alamat : Jl. Raya Serang Km. 18,8 RT.004 RW.001 Kel. Sukanegara, Kec. Cikupa, Kab.
Tangerang, Provinsi Banten
Tanggal Kegiatan : 03 – 04 Desember 2020
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI LK
PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY (TPT-KO)
Nomor : 6348.31/EXT-MUTU/XII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY (TPT-KO)
- b. Alamat : Jl. Raya Serang Km. 18,8 RT.004 RW.001 kel. Sukanegara, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten
- c. Jenis Industri : TPT-KO
- d. No. Izin TPT : 570/9/TPT-DPMPTSP/III/2018, tanggal 06 Maret 2018
- e. Produk / Luas : Kayu Olahan / 4.320 M²
- f. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 04 Desember 2020
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-713
- i. Tanggal Terbit : 14 Desember 2020
- j. Tanggal Berakhir : 13 Desember 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 14 Desember 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 363.3/SKEP-MUTU/XII/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY (TPT-KO)
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0709.3/MUTU/LVLKIndustri/IX/2020, tanggal 16 September 2020 antara PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY (TPT-KO) dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY (TPT-KO) dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TPT
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY (TPT-KO) dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-713, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan 13 Desember 2026.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY (TPT-KO).
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 14 Desember 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 363.3/SKEP-MUTU/XII/2020

Tentang

REKOMENDASI UNTUK PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY (TPT-KO)

Berikut rekomendasi dari Komite Pengambilan Keputusan mengenai hal – hal yang perlu ditindaklanjuti agar keterpenuhan terhadap norma penilaian dapat tetap terpelihara dan hal ini akan diverifikasi pada kegiatan audit berikutnya :

1. PT. Mauson Indonesia Wood Industry harus memperhatikan rekomendasi terkait sistem pencatatan kayu yang memisahkan antara berstatus sebagai Perdagangan (TPT-KO dan API-U) dengan kegiatan dengan status sebagai Industri.
2. Dalam melakukan kegiatan perdagangan, perlu dipastikan pemisahan yang jelas antara produk sebagai TPT-KO dan API-U dengan produk yang berasal dari pengolahan industrinya baik dalam dokumen angkutan dan penggunaan Tanda V-Legal.
3. A. Jika ke depan nya TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry ada menerima bahan baku kayu olahan dari suplier lokal yang ber-DKP, maka Petugas Penanggung Jawab Pelaksana Pengecekan DKP TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry wajib melaksanakan Kegiatan pengecekan DKP, dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha suplier lokal, guna memastikan kesesuaian legalitas usaha yang di miliki dengan kondisi di lapangan juga memastikan bahwa bahan baku yang di perdagangkan/di olah di lokasi suplier adalah hanya jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya saja dan juga kesesuaian asal pasokan nya dari produsen yang telah ber-SLK. Dasar aturan terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan pengecekan DKP ini mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 3.10 Peraturan Direktorat Jenderal PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
B. Jika ke depan nya terdapat kegiatan pengecekan DKP, maka petugas pelaksana wajib membuat Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP di lokasi usaha suplier/pemasok dan juga di sertai dengan Bukti Foto-foto Dokumentasi (Petugas Pelaksana Pengecekan DKP) atas kegiatan tersebut.
4. A. Pedoman dalam penyusunan LMHHOK adalah terhadap masing-masing jenis bahan baku nya.
B. Bilamana ada mutasi dari Gudang TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry ke Gudang Industri nya, maka pada LMHHOK nya harus di tampilkan mutasi (pengurangan) nya.
C. LMHHOK harus di susun selalu mengacu pada masing-masing data/dokumen pendukungnya, antara lain data/dokumen rekapitulasi register penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi penerbitan Nota Gudang (Mutasi antar Gudang) dan dokumen rekapitulasi register penerbitan dokumen angkutan lokal (penerbitan dokumen Nota Angkutan/Surat Jalan)
5. A. Nantinya apabila TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry telah dinyatakan memenuhi standar SVLK dan telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), maka berkewajiban untuk menggunakan Tanda/Logo V-Legal, baik on product nya (Kemasan packing produk jadi) dan/atau off product nya (dokumen angkutan, Packing list dan Invoice) dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku (Lampiran 6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016).
B. Sebelum TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry dapat menggunakan Tanda/Logo V-Legal, maka perlu mengisi Form Permohonan Penggunaan Logo V-Legal dan mendapatkan Persetujuan Penggunaan logo V-Legal dari Lembaga Sertifikasi terkait (LVLK PT Mutuagung Lestari)
C. Tanda V-legal tidak dapat dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan).
6. Prosedur K3 sebaiknya dapat di lengkapi juga dengan Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja dan Pengecekan APAR/Hydrant secara berkala.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry
- b. Nomor & Tanggal SK : -
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Serang KM 18,8 RT 004 RW 001 Kel. Sukanegara, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Prov. Banten
- d. Alamat Lokasi TPT : Jl. Raya Serang KM 18,8 RT 004 RW 001 Kel. Sukanegara, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Prov. Banten.
- e. Nomor telepon : (021) 59402525
- f. Nomor Fax : (021) 5962719
- g. Pengurus
- Direktur : Tuan Hsu, Chi-Pen
 - Komisaris Utama : Nyonya Chang, Hsiu-Chin
 - Komisaris : Tuan Hsu, Chun-Kai
- h. Izin TPT-KO : - TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang di terbitkan oleh Dinas

PT MUTUAGUNG LESTARI

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Banten dengan No : 570/9/TPT-DPMPTSP/III/2018 tertanggal 06 Maret 2018.

- TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) OSS yang telah berstatus Memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif tertanggal 02 Mei 2019.
- TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry juga telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120100851262 tertanggal 16 Agustus 2018

i. Kategori

: TPT-KO

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	03 Desember 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di TPT-KO PT Mauseon Indonesia Wood Industry b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03 – 04 Desember 2020 Kantor dan TPT-KO PT Mauseon Indonesia Wood Industry	a. Kantor dan Gudang TPT-KO PT Mauseon Indonesia Wood Industry. b. Supplier bahan baku TPT-KO PT Mauseon Indonesia Wood Industry.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	04 Desember 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	14 Desember 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT.		
Indikator 1.1.1. TPT Memiliki Izin yang sah.		
Verifier Surat Izin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan.	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Pemegang Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu, Pemerintah Provinsi Banten. Masa berlaku dokumen TPT-KO masih berlaku dan sesuai dengan dokumen legalitas lainnya
Verifier Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang Setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2020, TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry telah menerima bahan baku yang berasal dari impor dan TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry juga telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-U). Kesesuaian dokumen NIB tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2020 di ketahui bahwa di TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry telah melakukan pembelian bahan baku impor. TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga berlaku sebagai Dokumen API-U. TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		impor bahan baku. Telah tersedia juga bukti pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) Impor, yang telah sesuai dengan dokumen-dokumen Impor lainnya
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	TPT-KO PT Mauseon Indonesia Wood Industry bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	TPT-KO PT Mauseon Indonesia Wood Industry bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Kayu Gergajian dan Veneer) Impor di TPT-KO PT Mauseon Indonesia Wood Industry selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO)
a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Kayu Gergajian dan Veneer) di gudang TPT-KO PT Mauseon Indonesia Wood Industry telah dilengkapi dengan dokumen Stock In Slip Report sebagai bukti serah terima dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
b. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap supplier bahan baku selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2020, Diketahui bahwa seluruh supplier Bahan baku Kayu Olahan (Kayu Gergajian dan Veneer) impor di TPT-KO PT Mauseon Indonesia Wood Industry, seluruhnya telah tersertifikasi FSC (FSC Certified) yang sebelumnya telah di lakukan Uji Tuntas dan sesuai dengan Dokumen Deklarasi Impor dan Persetujuan Impor nya. Tersedia
c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Surat Penunjukan Personel yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pengecekan DKP bilamana ke depan nya terdapat penerimaan bahan baku kayu olahan yang di sertai dengan DKP
Verifier d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/SPHPL/DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2020, di ketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku Kayu Olahan (Kayu Gergajian dan Veneer) Impor di TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry, seluruhnya telah tersertifikasi FSC (FSC Certifed) dan telah di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dalam periode Audit, TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu olahan yang berasal dari penerimaan lokal dari suplier bahan baku yang ber-DKP.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2020, TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Persetujuan Impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2020, TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Packing List, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Persetujuan Impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2020, TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Persetujuan Impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2020, TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Persetujuan Impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier e. Deklarasi Impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2020, TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kesesuaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry menerima bahan baku impor berupa Kayu Gergajian dan Veneer yang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 06/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang, adalah termasuk jenis yang tidak terkena Bea Masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry selama 3 (tiga) bulan terakhir, periode Agustus s/d Oktober 2020 adalah tidak termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen izin CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tersebut
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan kayu olahan impor, sehingga tidak ada penggunaan atas kayu olahan yang di impor nya
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan		
Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan.	Memenuhi	Seluruh kegiatan Penjualan lokal Kayu Olahan Impor (Kayu Gergajian dan Veneer) oleh TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry dalam 3 (tiga) bulan terakhir, periode Agustus s/d Oktober 2020 telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.1.2. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Non Aplicable	TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry adalah Audit Assessment (Sertifikasi Awal) dan TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry belum dinyatakan "Memenuhi/Lulus" terhadap standar SVLK, oleh karena itu TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry belum

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		berhak untuk menggunakan tanda/Logo V-Legal
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (On Site) di TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry telah tersedia peralatan K3 (APAR dan Hydrant) yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun Pimpinan Perusahaan telah membuat Surat Pernyataan yang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan nya untuk berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat dan masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bawah umur.		Industry per November 2020, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Assessment VLK tahun 2020 di TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 7 (tujuh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian TPT-KO PT Mauson Indonesia Wood Industry dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		